

PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Afif Khalid

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amendemen. Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri beberapa elemen, salah satu elemen peradilan. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, seorang Hakim haruslah menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Akan tetapi apabila dalam hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka Hakim dapat melakukan penafsiran hukum.

Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .

Kata Kunci: Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan di Indonesia

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amendemen. Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari elemen-elemen kelembagaan (*institutional*), kaedah aturan (*instrumental*) dan perilaku para subyek hukum (*elemen subyektif dan cultural*). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup; kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum

(*law administration*) dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*)¹.

Indonesia sebagai negara hukum modern (*welfare state*) dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni *memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan melindungi hak-hak warga negaranya, harus menganut prinsip utama atau asas pokok yang terdiri atas asas legalitas, asas pengakuan dan*

¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Penerbit The Biography Institute, Jakarta, 2007, hlm. 131.

perlindungan hak asasi manusia, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi dan asas konstitusional².

Makna atau nilai dari asas negara hukum tersebut adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (*supremasi*) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat, maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan tujuannya.

Pemerintah (*bestuur*) selaku pelaksana kebijakan politik negara mempunyai wewenang sebagaimana diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas untuk mengendalikan pemerintahan, memimpin atau mengatur warga negaranya, memberi petunjuk, menggerakkan potensi, memberi arah, mengkoordinasikan kegiatan, mengawasi, mendorong dan melindungi masyarakat³.

² Imran Juhaefah, Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2011, hlm. 2.

³ Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 100.

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi *hal-hal yang tidak normal* dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna menjamin penghormatan kepada negara dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

PENAFSIRAN HUKUM DALAM TEORI HUKUM TATA NEGARA

Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara

dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation (penafsiran oleh hakim)*, juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C. Wheare, Undang-Undang Dasar dapat diubah melalui (i) *formal amandement*, (ii) *judicial interpretation*, dan (iii) *constitutional usage and conventions*⁴.

Dikarenakan pentingnya hal tersebut diatas, maka dalam setiap buku teks ilmu hukum lazim diuraikan adanya berbagai metode penafsiran. Banyak sarjana hukum yang membagi metode

penafsiran ke dalam 5 (*lima*) macam metode penafsiran, dan 3 (*tiga*) macam metode konstruksi. Dalam hal ini, metode konstruksi dianggap tidak termasuk ke dalam pengertian penafsiran. Tetapi, ada pula sarjana yang menganggap metode konstruksi itu tiada lain merupakan varian saja atau termasuk bentuk lain dari metode penafsiran juga, sehingga macam dan jenis metode penafsiran itupun dikelompokkan secara berbeda dari sarjana lainnya⁵.

Para pakar hukum telah menguraikan adanya 9 (*sembilan*) teori penafsiran yang berbeda penggambarannya dari apa yang dikemukakan oleh Arief Sidharta. Kesembilan teori penafsiran tersebut adalah:⁶

1. Teori penafsiran *letterlijk* atau harfiah (*what does the word mean?*)

Penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. Misalnya, kata *servants*

⁵ Jimly Asshidiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I, (Jakarta: Ind. Hill Co.,1997), hlm. 17-18.

⁶ Lihat dan bandingkan pendapat sarjana yang memasukkan metode interpretasi (penafsiran) sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum yang dilakukan dengan cara Interpretasi Gramatikal (kebahasaan). Sistematis (logis), Historis, dan Teleologis (sosiologis). Lihat, misalnya, Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 131-134.

⁴ Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001), hlm.25.

dalam Konstitusi Jepang Art. 15 (2), “*All public officials are servants of the whole community and not of any group there of*”. Contoh lain mengenai kata a natural association dalam Art. 29 ayat (1) dan kata the moral dalam ayat (2) konstitusi Italia yang menyatakan :

“(1) *The Republic recognizes the rights of the family as a natural association founded on marriage;* (2) *Marriage is based on the moral and legal equality of the spouses, within the limits laid down by law to safeguard the unity of the family*”.

Contoh berikutnya lagi, misalnya terlihat pada kata inconsistent dalam ayat (1) Article 13 Konstitusi India, yaitu :

“*All always in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void*”.

2. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa (*what does it linguistically mean?*)

Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut

pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.⁷ Menurut Vissert't Hoft di negara-negara yang menganut tertib hukum kodifikasi, maka teks harfiah undang-undang sangat penting. Namun, penafsiran gramatikal saja dianggap tidak mencukupi, apalagi jika mengenai norma yang hendak ditafsirkan itu sudah menjadi perdebatan⁸.

3. Teori penafsiran historis (*what is historical background of the formulation of a text*)

Penafsiran historis mencakup dua pengertian : (1) penafsiran sejarah perumusan undang-undang; dan (ii) penafsiran sejarah hukum. Penafsiran yang *pertama*, memfokuskan diri pada latar belakang sejarah perumusan

⁷ Ph. Visser;t Hoft, *Penemuan Hukum*, judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, 2001), hlm.25.

⁸ *Ibid*, hlm. 26. Misalnya, basis sistem ekonomi sosialis Cina, seperti dalam Art. 6 ayat (1) Konstitusi Cina: (1) “*The basis of the socialist economic system of the People’s Republic of China is socialist public ownership of the means of production, namely, ownership by the whole people and collective ownership by the working people*”. Dan makna dari sistem kepemilikan public, seperti dalam Art 6 ayat (2) “*The system of socialist public ownership supersedes the system of exploitation of man by man; it applies the principle of from each according to his ability, to each according to his work*”.

naskah. Bagaimana perdebatan yang terjadi ketika naskah itu hendak dirumuskan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah kajian mendalam tentang notulen-notulen rapat, catatan-catatan pribadi peserta rapat, tulisan-tulisan peserta rapat yang tersedia baik dalam bentuk tulisan ilmiah maupun komentar tertulis yang pernah dibuat, otobiografi yang bersangkutan, hasil wawancara yang dibuat oleh wartawan dengan yang bersangkutan, atau wawancara khusus yang sengaja dilakukan untuk keperluan menelaah peristiwa yang bersangkutan. Penafsiran *kedua*, mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau. Dalam pencarian makna tersebut juga kita merujuk pendapat-pendapat pakar dari masa lampau, termasuk pula merujuk kepada norma-norma hukum masa lalu yang masih relevan⁹.

4. Teori penafsiran sosiologis (*what does social context of the event to be legally judged*)

Konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan

perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat acapkali mempengaruhi legislator ketika naskah hukum itu dirumuskan. Misalnya pada kalimat “*dipilih secara demokratis*” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*”

5. Teori penafsiran sosio-historis (*asbabunnuzul dan asbabulwurud, what does the social context behind the formulation of the text*)

Berbeda dengan penafsiran sosiologis, penafsiran sosio-historis memfokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum. Misalnya, ide persamaan dalam konteks konstitusi Republik V Perancis,¹⁰ ide ekonomi kekeluargaan dalam

⁹ *Ibid*, hlm.29.

¹⁰ Constitution of The Fifth French Republic, 1958, Article 2, “*France is an indivisible, secular, democratic and Sosial Republic. It shall insure equality before the law for all citizens without distinction of origin, race, or religion. It shall respect all beliefs.*”

Pasal 33 UUD 1945, dan ide Negara Kekaisaran Jepang.¹¹

6. Teori penafsiran filosofis (*what is philosophical thought behind the ideas formulated in the text*)

Penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis. Misalnya, ide Negara hukum dalam Konstitusi Republik Perancis Article 66 : “*No person may be detained arbitrarily*”. Ide Negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Contoh lain lagi adalah rumusan ide demokrasi terpusat (*centralized democracy*) dalam Konstitusi Cina¹².

¹¹ Art. 1 (Symbol of State) : “*The Emperor shall be the symbol of the State and of the unity of the people, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power*”. Article 2 (Dynastic Throne) : “*The Imperial Throne shall be dynastic and succeeded to in accordance with the Imperial House Law Passed by The Diet*”.

¹² Konstitusi Cina, Article 3 (Democratic Centralism) : “(1) *The state organs of the People’s Republic of China apply the principle of democratic centralism. (2) The National People’s Congress and the Local people’s congresses at different levels are instituted through democratic election. They are responsible to the people and subject to their supervision. (3) All administrative, judicial and procuratorial organs of the state are created by the people’s congress to which they are responsible and under whose supervision they operate. (4) The division of functions and powers between the central and local state organs is guided by the principle of giving full play to the initiative and enthusiasm of the local authorities*

7. Teori penafsiran teleologis (*what does the articles would like to achieve by the formulated text*)

Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual¹³.

8. Teori penafsiran holistik.

Penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Misalnya, *The individual economy*¹⁴ dalam Article 11 ayat (1) Konstitusi Cina :

“The individual economy of urban and rural working

under the unified leadership of the central authorities.”

¹³ Visser’t Hoft, *Op. cit.*, hlm. 30.

¹⁴ Istilah *the individual economy* dalam konteks Negara sosialis yang dianut Cina menjadi jiwa dari sistem sosialis, seperti yang dinyatakan dalam konstitusi Cina, Article (1) “*The People’s Republic of China is a socialist state under the people’s democratic dictatorship led by the working class and based on the alliance of workers and peasants*”; (2) “*The socialist system is the basic system of The People’s of China. Sabotage of the socialist system by any organization or individual is prohibited*”.

people, operated within the limits prescribed by law, is a complement to the socialist public economy. The state protects the lawful rights and interest of the individual economy”, (2) “The state guides, helps, and supervises the individual economy by exercising administrative control”, (3) “The state permits the private sector of the economy to exist and develop within the limits prescribed by law. The private sector of the economy is a complement to the socialist public economy. The state protects the lawful rights and interest of the private sector of the economy, and exercises guidance, supervision and control over the private sector of the economy.”

9. Teori penafsiran holistik tematis-sistematis (*what is the theme of the articles formulated, or how to understand the articles systematically according to the grouping of the formulation*).

Dalam hal ini, misalnya, regular election dalam Article 68 dan 69 Konstitusi Amerika Serikat :

“Regular elections to the National Assembly shall be held within sixty days prior to the expiration of the term of the current Assembly. Procedures for elections to the National Assembly shall be prescribed by law. The date of elections shall be fixed by Presidential decree. The first session of a newly elected National

Assembly shall convene on the second Thursday following the elections of at least two thirds of the total number of Deputies. Until the election of the total number of Deputies. Until the election of the President of National Assembly, its meetings shall be chaired by the Deputy who is most senior in age.”

“The regular sessions of the National Assembly shall convene twice per year from the second Monday of September to the second Wednesday of December and from the first Monday of February to the second Wednesday of June. The sittings of the National Assembly shall be open to the public. Closed door sittings may be convened by a resolution of the National Assembly.”

Disamping itu, dalam perkembangan pemikiran dan praktik penafsiran hukum di dunia akhir-akhir ini, telah berkembang pula berbagai corak dan tipe baru dalam penafsiran hukum dan konstitusi di berbagai negara. Oleh karena itu, pendapat-pendapat yang biasa kita diskusikan di berbagai fakultas hukum di tanah air juga perlu memperhatikan dinamika perkembangan di dunia ilmu hukum pada umumnya. Oleh sebab itu, berbagai pandangan para sarjana mengenai ragam metode penafsiran itu, perlu kita himpun dan kita sarikan sebagaimana mestinya.

Selain ke-9 teori penafsiran tersebut diatas, dapat pula dikemukakan adanya pendapat Utrecht mengenai penafsiran undang-undang :

1. Penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretasi*)

Hakim wajib mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Kalaupun belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya. Cara penafsiran ini, menurut Utrecht, yang pertama ditempuh atau usaha permulaan untuk menafsirkan¹⁵.

2. Penafsiran Historis (*historis interpretatie*)

Cara penafsiran historis ini, menurut Utrecht,¹⁶ dilakukan dengan (i) menafsirkan menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), dan; (ii) menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*). Penafsiran menurut sejarah, menurut Utrecht, merupakan penafsiran luas atau mencakup penafsiran menurut

sejarah penetapan. Kalau penafsiran menurut sejarah penetapan dilakukan dengan cara mencermati laporan-laporan perdebatan dalam perumusannya, surat-surat yang dikirim berkaitan dengan kegiatan perumusan, dan lain-lain, sedangkan penafsiran menurut sejarah hukum dilakukan menyelidiki asal naskah dari sistem hukum yang pernah diberlakukan, termasuk pula meneliti asal naskah dari sistem hukum lain yang masih diberlakukan di negara lain¹⁷.

Bagi hakim, menurut Scolthen, makna penafsiran historis berdasarkan kebutuhan praktik. Pada umumnya yang penting bagi hakim ialah mengetahui maksud pembuat naskah hukum yang ditetapkan. Hukum bersifat dinamis dan perkembangan hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, makna yang dapat diberikan kepada suatu kata dalam naskah hukum positif sekarang berbeda dengan maknanya pada waktu ditetapkan. Oleh sebab itu pula, penafsiran menurut sejarah hakikatnya hanya merupakan pedoman saja¹⁸. Akan tetapi, penafsiran historis tidak hanya menelaah risalah sebagai *story* perumusan naskah, tetapi juga menelaah sejarah sosial, politik, ekonomi, dan *social event*

¹⁵ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. (Jakarta : Ichtiar Baru, 1983), hlm. 208.

¹⁶ Pendapat Utrecht ini sangat mirip dengan pendapat Visser't Hoft yang pada nantinya akan diuraikan secara tersendiri.

¹⁷ Utrecht, *Op. cit.*, hlm.209

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 210-211.

lainnya ketika rumusan naskah tersebut dibahas.

3. Penafsiran sistematis

Penafsiran sistematis merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretative*). Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Jika misalnya yang ditafsirkan itu adalah pasal dari suatu undang-undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama, apalagi satu asas dalam peraturan lainnya, harus dijadikan acuan¹⁹.

4. Penafsiran sosiologis

Menurut Utrecht, setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan gejala sosial, maka setiap peraturan memiliki tugas sosial yaitu kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan sosial suatu peraturan tidak senantiasa dapat dipahami dari kata-kata yang dirumuskan. Oleh karena itu, hakim harus mencarinya. Penafsiran sosiologis

merupakan jaminan kesungguhan hakim dalam membuat keputusan, oleh karena keputusannya dapat mewujudkan hukum dalam suasana yang senyatanya dalam masyarakat²⁰.

5. Penafsiran otentik atau resmi (*authentieke atau officiele interpretatie*)

Penafsiran otentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (*legislator*) dalam undang-undang itu sendiri.²¹ Misalnya, arti kata yang dijelaskan dalam pasal atau dalam penjelasannya. Jikalau ingin mengetahui apa yang dimaksud dalam suatu pasal, maka langkah pertama adalah lihat penjelasan pasal itu. Oleh sebab itu, penjelasan undang-undang selalu diterbitkan tersendiri, yaitu dalam Tambahan Lembaran Negara, sedangkan naskah undang-undang diterbitkan dalam Lembaran Negara.

Sementara itu, Visser't Hoft mengemukakan 7 (*tujuh*) model penafsiran hukum, yaitu :²²

1. Penafsiran Gramatikal atau Interpretasi Bahasa

Dalam model ini, penafsiran gramatikal yang dimaksud mempunyai

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 212-213.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 216.

²¹ *Ibid.*, hlm. 217

²² Ph. Visser't Hoft, *Loc. cit.*

pengertian yang sama sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

2. Penafsiran Sistematis

Makna formulasi sebuah kaidah hukum atau makna dari sebuah istilah yang ada di dalamnya ditetapkan lebih jauh dengan mengacu pada hukum sebagai sistem. Langkah yang dilakukan yaitu dengan mencari makna kata-kata yang terdapat di dalam suatu peraturan yang ada kaitannya dan melihat pula kaidah-kaidah lainnya. Menurut Visser't Hoft, dalam sebuah sistem hukum yang menitikberatkan pada kodifikasi, maka merujuk pada pada sistem undang-undang atau kitab undang-undang merupakan hal yang biasa. Perundang-undangan adalah sebuah sistem. Ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan dan sekaligus keterhubungan tersebut dapat menentukan suatu makna. Akan tetapi, dalam tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan atau diandaikan.

3. Penafsiran Sejarah Undang-Undang

Penafsiran dengan cara merujuk pada sejarah penyusunannya, membaca risalah, catatan pembahasan oleh komisi-komisi dan naskah-naskah lain yang

berhubungan dengan pembahasan termasuk surat menyurat yang berhubungan dengan penyusunan suatu undang-undang.

4. Penafsiran Sejarah Hukum

Penafsiran dengan cara menentukan arti suatu rumusan norma hukum dapat memperhitungkan sejarah isi norma atau pengertian hukum dengan cara mencari keterkaitan dengan pendapat penulis-penulis, atau konteks kemasyarakatan masa lalu.

5. Penafsiran Teleologis

Maksudnya yaitu menafsirkan dengan cara mengacu kepada formulasi norma hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Fokus perhatian dalam menafsirkan adalah fakta bahwa pada norma hukum mengandung tujuan atau asas yang menjadi dasar sekaligus mempengaruhi interpretasi.

6. Penafsiran Antisipatif

Menurut Visser't Hoft. Metode penafsiran ini dilakukan dengan cara merujuk RUU yang sudah disiapkan untuk dibahas atau sedang dibahas dalam parlemen. Dengan cara ini sebenarnya hakim melihat ke masa yang akan datang (*forward looking*). Dengan perkataan lain, hakim dapat saja berpendirian bahwa penafsiran terhadap norma hukum yang

dilakukannya didasarkan atas penelaahan dari sudut pandang hukum baru.

7. Penafsiran Evolutif-Dinamis

Penafsiran ini dilakukan karena ada perubahan pandangan masyarakat dan situasi kemasyarakatan. Makna yang diberikan kepada suatu norma bersifat mendobrak perkembangan setelah diberlakukannya hukum tertentu. Salah satu cirri penting penafsiran ini ialah pengabaian maksud pembentuk undang-undang. Makna obyektif atau aktual maupun subyektif dari suatu norma sama sekali tidak berperan lagi.

Jazim Hamidi, dengan mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, A. Pitio, Achmad Ali, dan Yudha Bhakti, mencatat 11 (*sebelas*) macam metode penafsiran hukum, yaitu :²³

1. *Interpretasi Gramatikal*, menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.
2. *Interpretasi Historis*, yaitu penafsiran sejarah undang-undang dan sejarah hukum.
3. *Interpretasi Sistematis*, menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari

keseluruhan sistem perundang-undangan.

4. *Interpretasi Sosiologis* atau *Teleologis*, makna undang-undang dilihat berdasarkan tujuan kemasyarakatannya, sehingga penafsiran dapat mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum dengan *kenyataan hukum*.
5. *Interpretasi Komparatif*, menafsirkan dengan cara membandingkan dengan berbagai sistem hukum.
6. *Interpretasi Fituristik*, menafsirkan undang-undang dengan cara melihat pula RUU yang sedang dalam proses pembahasan.
7. *Interpretasi Restriktif*, membatasi penafsiran berdasarkan kata yang maknanya sudah tertentu.
8. *Interpretasi Ekstensif*, menafsirkan dengan melebihi batas hasil penafsiran gramatikal.
9. *Interpretasi Otentik*, penafsiran yang hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam undang-undang.
10. *Interpretasi Interdisipliner*, menggunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum.
11. *Interpretasi Multidisipliner*, menafsirkan dengan menggunakan tafsir ilmu lain di luar ilmu hukum.

²³ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, cet. I, (Yogyakarta : UII Press 2005), hlm. 53-57.

Dalam hubungannya dengan penafsiran, dapat dikembangkan pula pendapat Jerzy Wroblewski yang mengembangkan meta-teori rasionalistik dan relativistik mengenai penafsiran dan implementasi undang-undang (*legal statutes*), yaitu teori tentang interpretasi atau teori tentang ideologi-ideologi penafsiran undang-undang²⁴.

Dalam penafsiran dikenal pula adanya tipe-tipe argumen-argumen yang digunakan, (*McCormick and Summers, 1991*), yaitu :²⁵

- a. *The argument from ordinary meaning*, atau menggunakan argument makna umum yang berlaku dalam masyarakat.
- b. *The argument from technical meaning*, atau menggunakan argument teknis yang dipakai dalam istilah teknis.
- c. *The argument from contextual-harmonization*.
- d. *The argument from precedent*.
- e. *The argument from analogy*.
- f. *The argument from relevant principles of law*.
- g. *The argument from history*.
- h. *The argument from purpose*.

²⁴ Jerzy Wroblewski, dalam Alexander Peczenik, "Kinds of Theory of legal Argumentation", http://www.Ivr2003/Peczenik_Argumentation.htm, diakses pada tanggal 5 mei 2015

²⁵ Alexander Peczenik, *loc. cit.*

- i. *Substantive reasons*.
- j. *The argument from intention*.

William Eskridge dalam bukunya mengembangkan teori dinamika penafsiran undang-undang (*dynamic theory of statutory interpretation*) dengan menyatakan, "... that statutory interpretation changes in response to new political alignments, new interpreters, and new ideologies". Sementara Aulis Aarnio mengatakan, tugas dogmatik hukum adalah menginterpretasikan dan mensistematisasi norma-norma hukum (*The tasks of legal dogmatic are interpretation and systematization of legal norms*). Dua kebutuhan pokok dalam penafsiran hukum menurutnya, adalah rasionalitas dan akseptabilitas. Sistematisasi bermaksud melakukan reformulasi norma-norma hukum dalam pengungkapan abstrak dalam hubungannya terhadap konsep-konsep dasar.

Sistematisasi adalah pembawa tradisi hukum. Dikatakan oleh Aulis Aarnio, *interpretasi* adalah aktivitas hermenutik yang menjustifikasi dalam hubungannya terhadap audien hukum, yang dikarakterisasikan sebagai esensia secara relativistik dalam pengertian mengakui kemungkinan perselisihan tentang evaluasi. Dworkin mengatakan :

“The adjudicative principle of integrity instructs judges to identify legal rights and duties, so far as possible, on the assumption that they were all created by a single author – the community personified – expressing a coherent conception of justice and fairness. (...) According to law as integrity, propositions of law are true if they figure in or follow from the principles of justice, fairness, and procedural due process that provide the best constructive interpretation of the community’s legal practice”.

Selanjutnya Dworkin mengatakan pula :

“Law as integrity (...) holds that people have as legal rights whatever rights are sponsored by the principles that provide the best justification of legal practice as a whole. Dworkin claim’s ... that the true theory of legal practice is the theory that’s puts legal practice in its best light. By “best lights” Dworkin means a measure of desirability or goodness : the true theory of legal practice, says Dworkin, potrays the practiceat its most desirable. Now why would that be the case? What’s between the desirability of a theory and its truth?”.

Terlepas dari segala macam metode atau teori penafsiran di atas, suatu hal yang perlu menjadi perhatian serius adalah bahwa hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, adalah konsep yang berasal dari kata-kata yang dahulunya diucapkan oleh satu, dua, atau lebih banyak orang yang kemudian disusun dalam kalimat. Tiap-tiap perkataan itu di dalamnya mengandung beberapa atau bahkan banyak makna, sehingga hukum dalam konteks norma sesungguhnya

adalah simbol-simbol atau tanda-tanda yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk pasal yang dituangkan dalam rumusan Undang-Undang Dasar, undang-undang, atau peraturan-peraturan tertulis lainnya.

Hukum yang tertulis dalam batas-batas tertentu dapat ditelusuri maksudnya, meskipun adakalanya ketika harus diterapkan pada suatu kasus dalam banyak situasi dan kondisi sosial ternyata tidak mudah. Korupsi, misalnya, adalah kata yang memerlukan kecermatan dalam penerapannya meskipun sudah jelas rumusannya. Demikian pula kata “*jasa*” dalam konteks hukum, apakah orang yang menerima imbalan atas jasanya membantu memperkenalkan kepada panitera kepala pengadilan dapat dianggap terlibat dalam kejahatan, jikalau ternyata orang diperkenalkan itu kemudian menyuap panitera tersebut.

Dalam penerapan hukum selain penafsiran, seperti telah diuraikan sebelumnya, dikenal pula kegiatan penemuan hukum atau metode konstruksi. Metode ini digunakan ketika *juris* (hakim, penuntut umum, dan pakar hukum) menghadapi ketiadaan dan kekosongan aturan untuk menyelesaikan persoalan konkrit. Penemuan hukum secara lebih umum pada prinsipnya adalah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang

dipaparkan dalam peristilahan hukum. Tujuannya adalah memberi jawaban terhadap persoalan-persoalan dan mencari penyelesaian sengketa konkret.²⁶ Tentang penemuan hukum ini sebagian pakar memisahkannya dari penafsiran hukum, sebagian lagi menganggapnya termasuk metode penafsiran hukum.

Konstruksi hukum menurut teori dan praktek dapat dilakukan dengan 4 (*empat*) metode, yaitu :

1. Analogi atau Metode *argumentum per analogium*.

Cara kerjanya, metode ini diawali dengan pencarian esensi umum suatu peristiwa hukum yang ada dalam undang-undang. Esensi yang diperoleh kemudian dicoba terhadap peristiwa yang dihadapi. Apakah peristiwa itu memiliki kesamaan prinsip dengan prinsip yang terdapat dalam esensi umum tadi. Umpamanya apakah seseorang yang “*memancing belut*” dapat diberi sanksi, sementara larangan yang tertera di sudut kolam berbunyi “*dilarang memancing ikan*”.

2. Metode *Argumentum a Contrario*.

Ini digunakan jika ada ketentuan undang-undang yang mengatur hal tertentu untuk peristiwa tertentu, sehingga untuk

hal lain yang sebaliknya dapat ditafsirkan sebaliknya.

3. Metode Penyempitan Hukum. Misalnya, “*perbuatan melawan hukum*” dapat dipersempit artinya untuk peristiwa tertentu yang termasuk perbuatan melawan hukum, sehingga terdapat peristiwa yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.
4. Fiksi Hukum.

Menafsirkan atau menginterpretasi, menurut Arief Sidharta, intinya adalah kegiatan mengerti atau memahami²⁷. Hakikat memahami sesuatu adalah yang disebut *filsafat hermeneutika* atau metode memahami atau metode interpretasi dilakukan terhadap teks secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi²⁸. Memahami sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu agar memahaminya. Dalam hubungan ini Gadamer mengatakan, seperti dikutip oleh Arief Sidharta,²⁹ Ilmu Hukum adalah sebuah *eksamplar Hermeneutika in optima forma*, yang diaplikasikan pada aspek kehidupan bermasyarakat. Sebab, dalam menerapkan Ilmu Hukum ketika menghadapi kasus hukum, maka kegiatan

²⁶ J.A. Pointer, *Loc. cit.*

²⁷ B. Arief Sidharta, dalam kata pengantar, Jazim Hamidi, *Op. cit.*, hlm. XI-XV

²⁸ Hamidi, *Op. cit.*, hlm. 45.

²⁹ *Ibid.*, hlm. Xiii.

interpretasi tidak hanya dilakukan terhadap teks yuridis, tetapi juga terhadap kenyataan yang menyebabkan munculnya masalah hukum itu sendiri.

Dalam melakukan interpretasi tentu saja antara penafsir dan teks yang hendak ditafsirkan terdapat perbedaan waktu bertahun-tahun bahkan puluhan atau ratusan tahun. Oleh karena itu, ketika melakukan interpretasi acapkali muncul dua sudut pandang yang berbeda antara teks yang hendak ditafsirkan dengan pandangan penafsir sendiri. Kedua pandangan itu kemudian diramu dengan berbagai aspek yang dipedomani oleh penafsir, yaitu keadilan, kepastian hukum, prediktabilitas, dan kemanfaatan.

Titik tolak hermeneutika adalah kehidupan manusiawi dan produk budayanya, termasuk teks-teks hukum yang dihasilkan olehnya³⁰. Gregory Leyh mengatakan, hermeneutika hukum adalah merekonstruksikan kembali dari seluruh problema hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, di mana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora³¹. Tujuan hermeneutika hukum itu adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang penafsiran atau interpretasi hukum di

dalam kerangka hermeneutika pada umumnya³².

Dalam hubungan dengan penafsiran atau interpretasi, Alexander Peezenick menyatakan, "...statements are partly a result of the author's philosophical background, partly a useful tool for political debate".³³ Pandangan konvensional dalam penafsiran undang-undang menganggap bahwa pengadilan harus berupaya menemukan tujuan atau maksud dari pembuat undang-undang (*the farmer's intent*). Penafsiran demikian sejalan dengan pandangan bahwa proses pembentukan undang-undang didominasi oleh kesepakatan nilai-nilai di antara berbagai kelompok kepentingan. Bagi

³² *Ibid.*, hlm. 45.

³³ Posner, *Op. cit.*, hlm. 576-577. *The conventional view of statutory interpretation is that the court endeavors (mengusahakan) to discover (menemukan) and effect to the intentions of the enacting legislature. This is consistent with viewing the legislative process as one dominated by deals (kesepakatan) among interest groups; in this view legislative enactment is a bargained sale and the same methods used in the interpretation of ordinary private contracts are appropriate (tepat). The process of discovering legislative intent, however, is more difficult than that of discovering the intent behind an ordinary contract because of the plural nature of enacting body. The statements of individual legislators, even of legislative committees, cannot automatically be assumed to express the views of the "silent majority" that necessary for enactment. Furthermore, the proponents (pendukung) of interest groups legislation may conceal the true objective of the true objective of the legislation in order to increase the informant cost of opponents. yet to some extent at least, this reticence is self-defeating. What is concealed from the public is likely to be concealed from the judges, leading the construct a public interest rationale that may blunt the redistributive thrust of the legislation (but sometimes exaggerate it-when?).*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

³¹ *Ibid.*, hlm. 42.

pembentuk undang-undang, kesepakatan adalah produk tawar menawar (*political bargain*).

Metode serupa juga digunakan dalam penafsiran perjanjian-perjanjian perdata. Proses penemuan maksud pembentuk undang-undang, bagaimanapun, lebih sulit ketimbang menemukan maksud yang melatarbelakangi kontrak-kontrak perdata, sebab badan pembuat undang-undang memiliki ciri kemajemukan. Pernyataan-pernyataan pribadi anggota badan pembentuk undang-undang tidak bisa secara otomatis dianggap pengungkapan pandangan mayoritas yang paling mempengaruhi suatu undang-undang. Pendukung kelompok-kelompok kepentingan boleh jadi menyembunyikan tujuan yang sebenarnya dari legislasi.

Penafsiran konstitusi, di Jerman misalnya, menurut Leibholz, Mahkamah Konstitusi Jerman adalah mahkamah yang bebas, membantu dengan memberikan jaminan kebebasan bagi pengadilan dan menjalankan fungsi administrasi hukum dalam pengertian materiel. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Jerman disebut hukum yang sesungguhnya (*real law*). Keputusan-keputusannya merupakan putusan yang murni bersifat hukum, di mana hakim-hakim tidak melakukan penemuan-penemuan di luar batas substansi hukum dasar, melainkan

mengungkapkan makna esensi hukum sebagai suatu pendirian atau sikap. Hukum konstitusi tertulis juga tunduk pada perubahan, dan Mahkamah Konstitusi disebut pada tahap tertentu berperan dalam perubahan-perubahannya melalui pelaksanaan fungsi-fungsi yudisialnya

KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Kekuasaan Kehakiman dengan para hakimnya diatur dalam BAB IX UUD 1945 Pasal 24 dan 25. Dalam penjelasan UUD 1945 dicantumkan, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi dari padanya ialah menurut UUD ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Adanya suatu kekuasaan kehakiman (*Badan Yudikatif*) yang merdeka mandiri dalam melaksanakan tugasnya menandakan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum. Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi*

terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia”³⁴.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 disebutkan “ *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”³⁵.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan:

*“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*³⁶.

Berpijak dari Undang-Undang tersebut diatas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut :

- a. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- b. Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan

menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.

- c. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang dengan pelbagai resiko yang dihadapinya. Agar supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (*kecuali Undang-Undang menentukan lain*), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya.

Demi mencegah subyektivitas seorang hakim, maka Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

³⁴ Undang-Undang RI, Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, Jakarta 2009.

³⁵ *Ibid*, Pasal 10.

³⁶ *Ibid*, Pasal 5.

hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun tentu saja menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan Pancasila dan “*According to the law of civilized Nations*”³⁷.

Apabila hakim memutus berdasarkan hukum/undang-undang nasional, maka ia tinggal menerapkan isi hukum/undang-undang tersebut, tanpa harus menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, karena hukum/undang-undang nasional adalah ikatan pembuat Undang-Undang (*DPR bersama Pemerintah*) atas nama rakyat Indonesia. Akan tetapi bila hukum/undang-undang tersebut adalah produk kolonial atau produk zaman orde lama, maka hakim dapat menafsirkan agar dapat diterapkan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Dalam hal ini hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal hukum/undang-undangnya kurang jelas atau belum mengaturnya dan khususnya dalam hal berlakunya hukum adat atau hukum tidak tertulis, maka hakim perlu menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, hakim harus menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang baik dalam masyarakat untuk kemudian disaringnya menurut rasa keadilan dan kesadaran hukumnya sendiri, maka hakim berarti telah memutus perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan dalam kasus yang dihadapinya.

Seandainya dalam menemukan hukumnya, hakim berpendapat bahwa bila nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 atau perundang-undangan lainnya, maka hakim tidak wajib mengikutinya karena hakimlah yang oleh negara diberi kewenangan untuk menentukan hukumnya bukan masyarakat.

Bukankah putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya yang membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (*merupakan sumber hukum*). Sedangkan yang dimaksud dengan *kebutuhan praktis* ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum

³⁷ Mahkamah Agung RI, (Bina Yustitia: Jakarta, 1994), hlm.12.

yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum³⁸.

Karena itulah tugas hakim menjadi lebih berat karena ia akan menentukan isi dan wajah hukum serta keadilan dalam masyarakat kita, ia merupakan penyambung rasa dan penyambung lidah, penggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, ia pula yang diharapkan oleh masyarakat menjadi benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam negara.

Pada kenyataannya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sering menghadapi suatu keadaan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu dan/atau menciptakan untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara hakim harus mempunyai inisiatif sendiri dalam menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau hukum samar-samar.

Masalahnya sekarang, bagaimana membuat putusan yang baik agar dapat

menjadi referensi terhadap pembaruan hukum, dalam era reformasi dan transformasi sekarang ini ? Untuk itulah hakim harus melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum dan sosiologi hukum. Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (*yang terlihat*) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.

Mengapa penemuan hukum diperlukan? Hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara ternyata seringkali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu³⁹.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah

³⁸ *Ibid*, hlm.17.

³⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo ; *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta, PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm.10.

kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup akan keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapnyanya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan⁴⁰.

Untuk itu, hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mencakup dua aspek hukum : *pertama hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi apabila hukum tertulis tersebut ternyata tidak cukup atau tidak pas, maka keduanya barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukum itu dari sumber-sumber hukum lainnya*. Sumber-sumber hukum tersebut adalah yurispundensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Dari uraian-uraian diatas timbul pertanyaan, bagaimana dengan hakim Indonesia, adakah dia berhak untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan atau pembentukan hukum (*Rechts schcipping*) atautkah hakim Indonesia hanya sekedar corong dari undang-undang

(*rechtstoepassing*) ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut haruslah dicari dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan atau yang mengatur kekuasaan kehakiman yakni Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam hal menemukan hukum untuk memutuskan suatu perkara dimana seorang hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dapat dipahami bahwa "*Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.*"

Dari ketentuan diatas tersirat secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hokum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung.

Hal yang sangat menarik ialah : "*Dalam memeriksa perkara, Mahkamah*

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum SebuahPengantar*, (Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, 2001), hlm.37.

Agung berkewajiban mengadili, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Disebut menarik karena tugas dan tanggungjawab seorang Hakim Agung karena keluhuran jabatannya dapat melakukan penemuan hukum bahkan kalau mungkin terobosan hukum dalam upaya mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat melalui putusan-putusan yang diambilnya dalam penyelesaian perkara yang disodorkan kepadanya.

Hakim Agung sebagai hakim kasasi, memang tidak merekonsiliasi fakta-fakta, tetapi hanya menilai apakah *Judex Facti* benar atau salah dalam menegakan hukum, yakni ketika memasuki tahapan kualifikasi dan tahap konstitusi. Kecuali dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) di mana Hakim Kasasi dalam mengabulkan permohonan tersebut dan memutuskan untuk mengadili kembali, maka dalam hal ini Hakim Agung selaku hakim kasasi bertindak tidak semata-mata sebagai *Judex Juris* tetapi juga bertindak sebagai *Judex Facti*. Selanjutnya, pada dasarnya hakim memang harus menegakan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Adanya hukum yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas memang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi undang-undang sebagai produk politik tidak

mudah untuk diubah dengan cepat mengikuti perubahan masyarakat. Disisi yang lain dalam kehidupan modern dan kompleks serta dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam yang menuntut pemecahannya segera.

Penafsiran hukum hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu. yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penemuan dan penciptaan hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .

Dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat ditemukan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Putusan pengadilan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia. Prinsip ini diambil dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berisi lima dasar negara yang disebut **Pancasila**. Prinsip ini merupakan landasan filosofis setiap hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

2. Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Asas atau prinsip ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dalam penjelasannya dinyatakan sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam prakteknya kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dijadikan kepala putusan (*irah-irah*) dalam setiap putusan Pengadilan, jika tidak maka putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekutorial.

3. Prinsip Kemandirian Hakim. Prinsip ini tertuang dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Jo. Pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009. Dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Dalam penjelasan terhadap pasal 1 tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan *extra judicial* kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sedangkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menegaskan hakim harus bersikap mandiri.

4. Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara.

Prinsip ini tertuang dalam pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

5. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip tersebut di atas dimaksudkan agar putusan hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Selanjutnya, mengingat selain sistem hukum Eropa sebagai warisan zaman penjajahan sebagai hukum positif maka di negeri ini dikenal sistem hukum adat dan sistem hukum Islam, maka pengertian nilai hukum yang hidup dalam ketentuan diatas haruslah diartikan, nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum Islam.

HAKIM, SISTEM HUKUM, DAN KARAKTER PENAFSIRAN HUKUM

Hukum kita yang diwariskan oleh Hindia Belanda tersebut, sebenarnya berasal dari keluarga sistem hukum continental (*Civil Law System*) atau yang disebut oleh Rene David⁴¹ sebagai "*The Romano- Germanic Family*". Yang penuh dengan sikap-sikap kapitalisme. Kekhawatiran seperti inilah yang tengah kita bicarakan, takutnya jiwa ini meresap ke dalam Negara Republik Indonesia ini. Dengan latar belakang sejarahnya, maka Indonesia menerima hukum Eropa

tersebut. Transformasi seperti ini menurut, Sunaryati Hartono⁴² dikarenakan adanya perubahan masyarakat secara mendadak dan cepat (*revolutioner*), transformasi seperti ini sering kali terjadi sebagai akibat dari peristiwa berdarah yang bertujuan menggantikan pimpinan negara ataupun asas-asas pemerintahan secara tiba-tiba. Indonesia dalam menerima cara ini, adalah merupakan suatu kelemahan yang sangat dirasakan saat ini, pemikiran bangsa Indonesia masih terbelenggu dengan cara-cara konservatisme. Bukan saja di Indonesia, hukum liberal ini telah menyebar ke seluruh dunia. Eropa atau barat telah memenangkan perjuangan untuk memastikan sistem mana yang dipakai di dunia. Jadi apabila sistem liberal di pakai di dunia, itu lebih didasarkan kepada konsensus. Hal ini bisa merupakan perlakuan yang tidak adil kepada bangsa-bangsa yang sebetulnya memiliki kultur dan perkembangan yang berbeda. Di Indonesia, sejak dibukanya pendidikan hukum, seperti jaksa, advokat, dan hakim. Maka sangatlah tidak mengherankan apabila mereka menganggap sistem tersebut sangat absolut, yaitu tak dapat diganggu gugat.

Dari sedikit uraian tersebut di atas, maka jelas Indonesia ini menganut sistem

⁴¹ Rene David & John C. Brierly, *Major Legal System in The World Today* (Stevens & Sons : London, 1987), hlm 24.

⁴² Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika : Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006), hlm, 26.

hukum “*civil law system*”, selain Indonesia, negara yang menganut *civil law system* ini adalah : Perancis; Jerman; Austria; Negara-negara Amerika Latin; Turki; sejumlah negara Arab; Afrika Utara; dan Madagaskar. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator untuk menggolongkan sistem hukum negara tertentu, untuk menjadi suatu keluarga hukum tersendiri, faktor itu antara lain meliputi :⁴³ Latar belakang sejarah dan pembangunan sistem hukumnya (*the historical background and development of the system*); Karakteristik khas dari cara berpikir (*its characteristic typical mode of thought*); Pranata-pranatanya yang berbeda (*its distinctive institution*); Jenis sumber hukum yang dikenal dan penggunaannya (*the types of legal sources it acknowledges and its treatment of these*) dan ideology (*it is ideology*).

Hakim dalam keluarga sistem Civil Law, direkrut langsung dari tamatan Universitas sebagian besar diantara mereka menekuni profesi hukum sebagai karier mereka di bidang hukum. Dalam sistem hukum ini, hakim sering dianggap sebagai puncak karir dari berbagai profesi hukum, rekrutmen hakim dilakukan dari profesi

hukum lainnya, yakni penasehat hukum dan jaksa yang dinilai mempunyai reputasi tinggi⁴⁴.

Pengajaran hukum dalam hukum keluarga sistem “*Civil Law*” pada dasarnya berasal dari tradisi kuno Civil Law⁴⁵, yang dikembangkan oleh Irnerius di Stadium Civile di Bologna pada abad ke-11, tradisi ini sangat kuat pengaruhnya di Eropa sampai Amerika pada abad ke-19. Metode pengajarannya mengacu kepada doktrin-doktrin, baru berubah secara dramatis di Amerika Serikat pada tahun 1870-an, yang dirintis oleh Christopher Columbus Langdell di Universitas Harvard. Ia dalam pengajarannya menciptakan metode perkara (*case method*)⁴⁶, yang mengarahkan mahasiswanya untuk lebih

⁴⁴ Peter de Cruz, *Comparative Law in A Changing World. Op. cit.*, hlm. 3.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 36.

⁴⁶ Dalam sejarah pendidikan Hukum di Amerika Serikat, pada mulanya diterapkan sistem pengajaran kuliah mimbar sepihak (*Lecture Method*). Kemudian, Richmond M Pearson dari negara bagian North Carolina memimpin sebuah sekolah Hukum Swasta yang berjalan sampai decade 1870-an. Kemudian Parson menggunakan metode pengajaran Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Mahasiswanya membaca bukunya, kemudian datang ke kantor Person 2 kali seminggu, di tempatnya mahasiswa kemudian diuji. Selanjutnya Langdel meneruskan cara pembelajaran dengan metode Sokrates. Dengan metode kasus Langdel mengubah cara belajar di kelas, tidak ada lagi pemberian mimbar kuliah sepihak dengan menelaah hukum dari buku teks, akan tetapi posisi seorang dosen sekarang telah banyak menjadi pembimbing (*Sokrates Guide*), yang memimpin mahasiswanya untuk memahami konsep dan prinsip-prinsip yang tersembunyi dalam kasus-kasus tersebut. Lihat dalam : Lawrence M. Friedman, *Law in A Changing Society*, (New York : Columbia University Press, 1972), hlm 611-613.

⁴³ Dikatakan menganut Civil Law System, karena yang menjadi sumber utamanya adalah Undang-Undang Dasar; Undang-Undang; Case Law; Doktrin. Lihat Dalam. Fokkema (et al). *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*. Kluwer : Deventer, 1978, hlm. 298.

banyak mempelajari dan mengupas laporan (*terbitan*) perkara yang diptuskan Pengadilan Banding, yang kemudian perkara-perkara itu dihimpun dalam buku perkara (*Casebook*) yang awalnya di susun sendiri oleh Langdell. Metode ini lebih dikenal dengan metode pembelajaran Sokrates.

Pengajaran Langdell sangat dipengaruhi oleh paham formalism klasik dalam ilmu hukum, yang memandang ilmu hukum sama dengan ilmu fisika yang bekerja atas dasar temuan hubungan kausal. Dalam setiap pengajarannya Langdell selalu mengatakan, bahwa para juris itu harus mendayagunakan perpustakaan hukum sebagaimana para ilmuwan fisika dapat menemukan hubungan sebab akibat di laboratoriumnya itu, demikian pula para juris itu dengan melakukan analisis-analisis hukum diperpustakaan idealnya akan dapat dengan mudah menemukan hubungan antara suatu perbuatan hukum yang berfungsi sebagai penyebab dan apa yang akan menjadi akibat hukumnya⁴⁷.

Uraian tersebut di atas menjelaskan bagaimana prinsip utama dan pengajaran hukum pada negara-negarayang bertradisi Civil Law. Kemudian yang menjadi sumber dari keluarga hukum Civil Law

adalah : (1) *Statutes* (Undang-Undang) yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislative; (2) *Regulation*, adalah peraturan-peraturan yang pembuatnya telah melalui "*Power Delegation*" dari legeslatif ke eksekutif, (3) *Custom*, atau kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Berdasarkan sumber hukum itu, maka sistem hukum Eropa Kontinental penggolongannya ada dua, yaitu penggolongan ke dalam bidang "*Hukum Publik*" dan "*Hukum Privat*".

Hukum Publik mencakupi pengaturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungannya antara masyarakat dengan negara. Yang termasuk ke dalam hukum publik adalah : (1) Hukum Tata Negara; (2) Hukum Administrasi Negara; (3) Hukum Pidana. Sedangkan hukum privat mencakupi peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan kehidupan demi hidupnya, yang termasuk ke dalam bidang hukum privat adalah : (1) Hukum Sipil, (2) Hukum Dagang.

Pada umumnya, para ahli hukum keluarga sistem hukum Civil Law, lebih mengarahkan kepada "*Law as it is written in the books*". Pola seperti ini makin mendapat penguatan pada abad ke -19,

⁴⁷ Cristopher Columbus Langdell, Harvard Celebration Speeches. Dalam Law Quaterly Review, 1887 No. 3, hlm 123-125.

yakni setelah Hans Kelsen mengintrodukir Ajaran Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*)-nya. Pola penalaran hukum seperti ini, masih sejalan dengan akar historis yang dibangun sejak ilmu Romawi. Apabila kita bandingkan dengan Hakim dalam sistem hukum Common Law, maka hakim tersebut berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan sangat besar yaitu membentuk tata kehidupan seluruh masyarakat. Hakim dalam hal ini mempunyai wewenang yang sangat luas dalam hal menafsirkan peraturan yang berlaku dan melakukan penafsiran hukum untuk dapat menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim lain untuk memutuskan perkara.

Dalam hal ini penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim sebagai salah satu penegak hukum, harus dilandasi dengan pertimbangan dari asas-asas penerapan hukum positif, yang dilakukan dalam rangka :⁴⁸

1. Melaksanakan hukum sebagai suatu fungsi pelayanan atau pengawasan terhadap kegiatan masyarakat .

2. Mempertahankan hukum akibat terjadi pelanggaran atas suatu aturan hukum seperti yang dilakukan oleh badan peradilan.

Dalam hal ini penafsiran hukum adalah tugas dari badan peradilan yang pada hakekatnya merupakan tugas dan wewenang seorang hakim untuk dapat memutus suatu perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada.

KESIMPULAN

Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau

⁴⁸ <http://adzata.blogspot.com>, diakses pada tanggal 10 Mei 2015

mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (*penafsiran oleh hakim*), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar. Hakim dalam hal ini mempunyai wewenang yang sangat luas dalam hal menafsirkan peraturan yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim lain untuk memutuskan perkara.

Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung.

Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam

menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asshidiqie, Jimly, 1997, Jakarta, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cet I. Ind. Hill Co.
- Asshidiqie, Jimly, 2007, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, (Jakarta, Penerbit The Biography Institute.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press)
- Fahmal, Muin, 2008, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta, Penerbit Kreasi Total Media).
- Hamidi, Jazim, 2005, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta, cet. I : UII Press)
- Hartono, Sunaryati, 2006, *Bhineka Tunggal Ika : Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Hoft, Ph. Visser't, 2001, *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta,

Bandung, Laboratorium Hukum FH
Univ Parahyangan.

Juhaefah, Imran, 2011, *Hal Ihwal
Kegentingan Yang Memaksa Sebagai
Landasan Pembentukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Disertasi*, Pascasarjana
Universitas Muslim Indonesia,
Makassar.

Mertokusumo, Susdikno, 2001, *Penemuan
Hukum Sebuah Pengantar*,
(Yogyakarta, Cet. II : Liberty)

Saleh Djindang, Moh, 1983, *Pengantar
Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta,
cet. XI, PT. Ichtiar Baru)

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993,
Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,
Jakarta, PT. Citra Aditya Bhakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI tahun
1945

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun
2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Internet

Jerzy Wroblewsky, dalam Alexander
Peczenik, "*Kinds of Theory of egal
Argumentation*", [http://www.
Ivr2003/Peczenik_Argumentation.htm](http://www.Ivr2003/Peczenik_Argumentation.htm)

Constitution of The Fifth French Republic,
1958, Article 2, [http://www.
Ivr2003/Peczenik_Argumentation.htm](http://www.Ivr2003/Peczenik_Argumentation.htm)

Konstitusi Cina, Article 3 (*Democratic
Centralism*), [http://www.
Ivr2003/Peczenik_Argumentation.htm](http://www.Ivr2003/Peczenik_Argumentation.htm)